

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Simpulan dari penjelasan yang penulis bahas dalam pembahasan tentang pengelolaan piutang tak tertagih di KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, penyerahan berkas piutang Negara kepada PUPN Cabang Kota Pontianak sebanyak 15 kasus piutang Negara. Penyerahan tersebut ditindak lanjuti dengan penerbitan SP3N. Total saldo SP3N yang diterbitkan PUPN pada tahun 2020 sebesar Rp80.216.684.509,00. Penyerah kasus piutang terdiri atas Kementerian dan Lembaga di wilayah Kota Pontianak.
2. Pengelolaan piutang Negara oleh PUPN Cabang Kota Pontianak pada tahun 2020 telah mengurus sebanyak 160 Berkas Kasus Piutang Negara. Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Piutang Negara. Tahap pertama pengelolaan piutang yang dilakukan PUPN adalah menerbitkan SP3N, Panggilan, Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, Penyitaan, Pemeriksaan dan Penerbitan PSBDT. Pada tahun 2020, PUPN Cabang telah menerima pembayar piutang Negara sebesar Rp1.175.358.729,00.

3. Permasalahan yang timbul dalam proses pengurusan piutang Negara adalah sikap penanggung hutang yang beritikad tidak baik dalam penyelesaian hutangnya dan masalah administrasi kelengkapan dokumen seperti barang jaminan yang tidak jelas kepemilikannya. Permasalahan tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya koordinasi antara penanggung hutang, penyerah hutang dan PUPN, sehingga terdapat kesalahan informasi yang membuat piutang Negara tersebut tidak dapat diselesaikan secara optimal
4. PUPN Cabang melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan penyelesaian kasus piutang Negara. Upaya tersebut seperti melakukan panggilan, pencegahan, pemblokiran dan upaya lain yang sah menurut peraturan.
5. Penetapan PSBDT merupakan salah satu proses mengurangi *outstanding* BKPN aktif. Sebelum menetapkan PSBDT PUPN terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap penanggung hutang atau penanggung jawab hutang. Pada tahun 2020, PUPN Cabang Kota Pontianak berhasil menetapkan sebanyak 54 Berkas Kasus Piutang Negara aktif dengan saldo piutang sebesar Rp1.695.228.248,00.
6. Permasalahan yang timbul dalam penetapan PSBDT adalah sebanyak 40 Berkas Kasus Piutang Negara dalam kasus piutang pendidikan yang diserahkan oleh Universitas Tanjungpura. Piutang pendidikan yang

ditetapkan sebagai PSBDT oleh PUPN dengan total saldo PSBDT piutang pendidikan sebesar Rp27.773.113,00. Hal ini menunjukkan adanya masalah pengurusan piutang Negara terhadap penagihan orang-perorangan. Wilayah Kerja KPKNL Pontianak yang luas membuat PUPN Cabang kesulitan dalam hal melakukan penagihan. Sehingga perlu adanya usaha yang maksimal bagi PUPN dalam mengurangi BKPN PSBDT *outstanding* khususnya pada tahun 2020.

4.2 Saran

Bersdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara di KPKNL Pontianak. Bahwa pengurusan piutang Negara di KPKNL Pontianak telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 tahun 2016 tentang pengurusan piutang Negara. Namun dalam pengurusanya, penulis menyadari masih rendahnya realisasi penyelesaian kasus piutang Negara pertahunnya. Akibatnya dapat meningkatkan *outstanding* BKPN PSBDT di KPKNL Pontianak. Wilayah kerja KPKNL Pontianak yang luas dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki membuat PUPN kesulitan melakukan penagihan dalam rangka pelunasan piutang Negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar meningkatkan kuantitas sumber daya manusia khususnya pejabat pengelola piutang Negara.

Dalam rangka mengurangi *outstanding* BKPN PSBDT, penulis menyarankan untuk membuat pengumuman resmi secara permanen dimedia elektronik tertentu. Pengumuman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran debitur kasus PSBDT untuk dapat melunasi hutangnya.